

**PENDAMPINGAN NOMOR INDUK BERUSAHA DAN SERTIFIKASI HALAL PADA
USAHA MIKRO PONDOK PESANTREN SIRAJUSSA'ADAH****Fadhli Suko Wiryanto^{1*}, Prima Dwi Priyatno², Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi³, Nur
Intania Sofianita⁴, Yessi Crosita Octaria⁵, Hilmi Al Ghifari⁶**¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

Disubmit: 13 Agustus 2024

Diterima: 19 September 2024

Diterbitkan: 01 Oktober 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i10.16924>**ABSTRAK**

Sertifikasi halal bagi usaha kecil dan mikro (UMK) bukan sekadar kewajiban, melainkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis. Pondok pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam bagian yang tidak terpisahkan sebagai hulu dari pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan dan mendukung sertifikasi halal. Produk usaha yang di miliki pondok pesantren harus memiliki sertifikasi halal untuk menjaga jaminan kualitas dan keamanan makanan serta melindungi konsumen. Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikasi halal Usaha mikro di pondok pesantren Sirajussa'adah guna mendukung pengembangan ekonomi pesantren. Kegiatan ini dilakukan melalui metode pendampingan kepada produk usaha yang dijual pondok pesantren dilakukan melalui tehnik kualitatif. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan observasi, pendampingan dan wawancara mendalam. Pendampingan yang dilakukan telah berhasil menerbitkan nomor induk berusaha untuk usaha produk madu dan olahan tempe, serta sertifikasi halal bagi produk unggulan pondok pesantren yaitu madu, sedangkan produk olahan tempe sudah diajukan sertifikasi halal nya di aplikasi sihalal. Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi pesantren agar bisa lebih bersaing di pasar global.

Kata Kunci: Sertifikasi halal, Usaha Mikro dan Kecil, Madu, Tempe**ABSTRACT**

Halal certification for small and micro businesses (UMK) is not just an obligation, but a great opportunity to increase competitiveness and business growth. Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that are an inseparable part of the upstream of Islamic education that have an important role in maintaining welfare and supporting halal certification. Business products owned by Islamic boarding schools must have halal certification to maintain food quality and safety assurance and protect consumers. Assistance in making business registration numbers and halal certification for micro businesses at the Sirajussa'adah Islamic boarding school to support the development of the Islamic boarding school economy. This activity is carried out through a method of assistance to business products sold by Islamic boarding schools through

qualitative techniques. The method used in this community service activity uses observation, assistance and in-depth interviews. Results: the assistance carried out has succeeded in issuing business registration numbers for honey and processed tempeh products, as well as halal certification for the superior products of Islamic boarding schools, namely honey, while processed tempeh products have been submitted for halal certification in the Sihlal application. This assistance activity is expected to drive the Islamic boarding school economy so that it can be more competitive in the global market.

Keywords: Halal Certification, Small and Micro Business, Honey, Tempe

1. PENDAHULUAN

Industri halal kini menjadi sektor yang semakin mendapatkan perhatian khusus oleh banyak negara di dunia. Pernyataan ini dibuktikan dengan kompetitifnya persaingan diantara negara-negara yang semakin fokus dalam memproduksi atau menyediakan segala kebutuhan produk halal bagi Masyarakat (Muawanah et al., 2020) Pada tahun 2023 ditemukan hasil bahwa bidang pangan halal menjadi kontributor utama yang menyumbangkan persentase besar bagi skor keseluruhan. Bidang pangan halal memberikan kontribusi nilai sebesar 94.4 poin dan angka ini mengalahkan skor bidang lain serta menjadi tahun pertama bagi bidang pangan halal meraih skor tertinggi (Gateway, 2024). Besarnya kontribusi yang diberikan oleh bidang pangan halal dalam capaian State of Global Islamic Economy Indicator (SGIEI) tahun 2023 merupakan hasil kerja keras Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara masif melakukan pensertifikasian produk makanan dan minuman halal di Indonesia ((BPJPH, 2023)). Intensitas penerbitan sertifikat halal yang tinggi merupakan bentuk pengimplementasian amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang memberikan kewajiban sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia (Jakiyudin & Fedro, 2022)

Tahun 2024 memasuki masa peralihan antara periode *voluntary* dengan periode *mandatory* yang dapat diartikan bahwa saat ini sertifikat halal mulai menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku UMK untuk memilikinya hingga 17 Oktober 2024 mendatang. Pasca periode *mandatory* diberlangsungkan maka para pelaku usaha yang belum bersertifikat halal akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Muhamad, 2020) Animo masyarakat dunia untuk mengkonsumsi pangan halal tergolong tinggi, terlebih pasca terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perilaku masyarakat menjadi selektif dalam mengkonsumsi produk pangan (Kamila, 2021). Sebagaimana yang tertera didalam laporan SGIEI tahun 2023 pengeluaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi pangan halal ditahun 2022 ialah sebesar US\$ 1.4 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka US\$ 1.27 triliun atau meningkat sekitar 9.6% dalam jangka waktu satu tahun.

Beragam peluang dan pencapaian yang berhasil diperoleh pada tahun 2023 menunjukkan tren positif bagi sektor pangan halal secara nasional. Namun tren positif ini nyatanya tidak diikuti pula oleh realitas kontribusi yang diberikan oleh regional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Pernyataan ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa

ditahun 2023 wilayah Jabodetabek hanya menyumbang sejumlah 74.663 sertifikat halal (Sihalal, 2023) Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM maka perlu dilakukan langkah strategis sesuai dengan kemampuan dan sumber daya UMKM. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah melalui program sertifikasi halal. Program ini penting untuk UMKM karena dengan sertifikasi halal akan meningkatkan kepuasan konsumen dan menciptakan prospek usaha yang lebih baik (Istanti et al., 2019), serta pemenuhan terhadap ketentuan Pemerintah yang tercantum dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan et al., 2021). Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, mengingatkan terdapat risiko perubahan status halal menjadi non halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen (Astuti et al., 2020)

Sertifikasi halal pada produk pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Hal ini untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikat halal pada dasarnya memiliki urgensi diantaranya kepentingan konsumen itu sendiri, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut di sisi lain menjamin penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri (Galindo-Salcedo et al., 2022). Selaras dengan peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan potensi Pondok Pesantren melalui penerapan wajib sertifikasi halal bagi usaha yang dilakukan pondok pesantren bertujuan untuk menjamin kualitas produk dan perluasan distribusi ke pasar bebas.

Dalam proses mengembangkan UMKM pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrument perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan. Sebagai instrument pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas, dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Assegaf et al., 2019) Contoh dari perizinan yang berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMKM yang dimiliki.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan unit ekonomi yang penting dalam memajukan perekonomian. (Micro & Enterprises, 2023) Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat sebanyak 3, 08% sisanya berada dari usaha besar. Secara rinci, tenaga kerja di usaha mikro tercatat sebanyak 109, 8 juta atau 89%. Sebanyak 5,93 juta orang atau 4, 81% tenaga kerja berasal dari usaha kecil. Jika melihat struktur yang ada usaha mikro kecil dan menengah juga menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Bora, 2019; Ibad and Susilaningsih, 2019; Apriyani, Haryono and Nugraha, 2020; Bintari, 2020; Frayudha, 2020; (Herliana, 2009) Kyai dan ulama memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan gaya hidup halal di Indonesia.

Jufri et al., 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura” menjelaskan bahwa peran strategis kiai pesantren dalam upaya mendukung pelaksanaan gaya hidup halal di Madura melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi begitu penting. penelitian Hajar, 2023 tentang “Peran Pesantren dalam Mengawal Rantai Pasok Halal di Indonesia” menunjukkan bahwa pesantren akhir - akhir ini mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. (Jufri et al., 2023) Pesantren baik salaf, modern, maupun semi modern yang memasukkan kurikulum kewirausahaan serta kegiatan produksi. Hal ini menjadi bukti bahwa pesantren memiliki peran yang cukup strategis dalam mengawal rantai pasok halal di Indonesia. Kemudian, dalam pembahasan yang serupa Sariati & Mutafarida, 2019 tentang “Pesantren dan Konsumsi Halal Santri (Studi Kasus di Pesantren Syarif Hidayatullah Rejomulyo Kediri)” yang menjelaskan terkait potensi pondok pesantren dalam mata rantai nilai halal konsumsi santri. Penerapan konsumsi halal kepada santri memberikan dampak yaitu keberkahan dan kesehatan atas produk halal. Dalam hal ini, pondok pesantren mampu memberikan pembiasaan santri untuk menerapkan konsep halal di bidang konsumsi yang meliputi pengelolaan keuangan dan pertimbangan halal dalam pembelanjaan barang / jasa


Salah satu pesantren yang terus bertahan dengan usahanya selama pandemi yaitu usaha dari Pondok Pesantren Sirajus’Saadah yang terletak di jalan H. midi II No. 7. Pondok pesantren ini mendirikan usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari santrinya. Usaha mikro yang dikelola yaitu Tempe santri SS (Santri Sirajussa’adah) yang merupakan usaha santri melalui produksi tempe yang memberikan manfaat untuk para santri juga dalam rangka membantu masyarakat supaya mendapat tempe yang higienes dan berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat Limo dan sekitarnya dan Madu Murni, Pondok Pesantren Sirajussa’adah melakukan pembudidayaan madu yang berasal dari lebah Apis Meliffera dan sekaligus menjual nya yang diberi nama Madu Sholawat Sirajussa’adah

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Produk olahan kedelai yaitu tempe dan kripik tempe serta madu masih belum memiliki legalitas nomor izin berusaha dan sertifikasi halal yang merupakan *mandatory* dari penjualan UMK sesuai regulasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021 yang didalamnya tercantum Pasal 140 yang menekankan bahwa produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan wajib untuk bersertifikat halal sejak periode 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 untuk melakukan penjualan, maka diperlukan pendampingan untuk mendapatkan nomor izin berusaha dan juga sertifikat halal untuk produk yang akan dipasarkan agar legalitas dari produknya bisa mempengaruhi penjualan dari usaha mikro kecil. (Suko Wiryanto & Nur Supriadi, 2019)

Rumusan Pertanyaan: berdasarkan rumusan masalah diatas terkait belum adanya sertifikat halal pada produk yang dihasilkan Pondok pesantren Sirajussadah pertanyaan yang akan dijawab melalui pengabdian Masyarakat ini adalah bagaimana proses pendampingan sertifikasi halal dan apa output dari proses pendampingan halal ini?

Kegiatan ini dilakukan di tempat usaha produk olahan dan madu yang dimiliki pesantren sirajussa'adah di Jl. H Midi II, Limo, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16515.



Gambar 1. Peta Lokasi Pondok pesantren Sirajussa'adah

3. KAJIAN PUSTAKA

Konsep halal dan haram menjadi sebuah sisi yang fundamental didalam kehidupan, terlebih pada aktivitas yang memiliki kaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Anisa Ilmiah, 2023). Pemerintah Indonesia kemudian menciptakan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam regulasi ini terdapat poin pasal 4 yang berimplikasi kepada kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia.

Jika didefinisikan sesuai dengan regulasi tersebut, sertifikat halal merupakan legalitas kehalalan sebuah produk yang diterbitkan oleh BPJPH dengan didasarkan kepada fatwa halal yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Dapat pula dikatakan sertifikat halal ialah bentuk pengakuan akan kehalalan sebuah produk yang telah diujikan dan difatwakan oleh ulama. Adapun dalam perolehan sertifikat halal yang dilakukan oleh pelaku usaha dinamakan sebagai sertifikasi halal. Sebagaimana definisi dari LPPOM MUI dalam (Farida et al., 2023) Sertifikasi halal merupakan prosedur yang dilaksanakan guna memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa mekanisme pembuktian untuk menguji kebenaran akan kehalalan bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal yang wajib disesuaikan dengan standar kehalalan.

Kemudian dari adanya kewajiban sertifikasi halal, pemerintah menerbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021 yang didalamnya tercantum Pasal 140 yang menekankan bahwa produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan wajib untuk bersertifikat halal sejak periode 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Halal, 2021) (President of The Republic of Indonesia, 2021). Hal ini menandakan jika saat ini masih berada pada periode voluntary (sukarela) dan akan memasuki periode mandatory (kewajiban) pasca 17 Oktober 2024 mendatang. Jika telah memasuki masa kewajiban

sertifikat halal maka pemberian sanksi kepada pihak yang belum memiliki sertifikat halal akan diberlakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, sertifikat halal lambat laun menjadi instrumen yang wajib dan penting keberadaannya untuk dimiliki bagi setiap pelaku usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Dedy., 2022)

Pendampingan sertifikasi halal di pesantren melibatkan stakeholder produksi bahan olahan kedelai dan madu. Diharapkan dengan pendampingan pendapatan NIB dan Sertifikasi halal pondok pesantren bisa lebih mengembangkan usahanya menuju ke pasar bebas dan menghasilkan laba yang bisa digunakan untuk emngembangkan pondok pesantren dan unit usaha lainnya di pondok pesantren sirajussa'adah

4. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti observasi dan wawancara mendalam. Rincian tahapan dalam kegiatan pendampingan NIB dan sertifikasi halal kepada Pondok Pesantren Sirajussa'adah



Gambar 2. Tahapan pendampingan

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pembuatan NIB, Pondok pesantren menyerahkan persyaratan dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk, E-mail aktif, dan Nomor Handphone aktif. Setelah semua persyaratan terkumpul, Pendamping melakukan pendampingan pembuatan NIB dengan cara menginput data sesuai pelaku usaha guna melakukan pendaftaran NIB. Proses pembuatan NIB dimulai dari pembuatan akun Online Single Submission (OSS), lalu masuk akun OSS dengan memasukkan username dan password. Memilih menu permohonan baru untuk produk olahan tempe dan madu, lalu melengkapi

data pelaku usaha, bidang usaha, produk/jasa bidang usaha, dan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan pengklasifikasian yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa sesuai dengan lapangan usaha guna memberikan kesamaan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. (Kusnindar, Pratiwi, & Widiniarsih, 2020) Setelah memasukkan data KBLI, Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah terbit.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 271624017921

Lampiran berikut ini memuat data sebagai berikut:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Pemeran Berusaha		
					Kategori	Jenis	Status
1	01483	Pembuatan dan Budidaya Lele	Jalan Haji M. Dasa Kelurahan Limu, Kec. Limu, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16515	Rendah	Wenang	NIB	Tertah
					Sertifikat Standar	Tertah	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan data, kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Penguasaan pemenuhan persyaratan dan data kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berikut.
4. Lampiran ini merupakan lampiran tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 271624017921

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengubah Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha: **ABDUR RAHMAN**
2. Alamat: **JL. HMD 11 NO 7, Desa Kelurahan Limu, Kec. Limu, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat**
3. Nomor Telpun Seluler: **+628111842322**
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): **01483**
5. Status Usaha: **Usaha Mikro**

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, perubahan kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pemenuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLPK).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melakukan kegiatan berusaha sebagaimana tercantum dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Mei 2024.

Wakil Menteri
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Diseska tanggal 27 Mei 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 271624017921

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Pemeran Berusaha		
					Kategori	Jenis	Status
1	01483	Pembuatan dan Budidaya Lele	Jalan Haji M. Dasa Kelurahan Limu, Kec. Limu, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16515	Rendah	Wenang	NIB	Tertah
					Sertifikat Standar	Tertah	

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan data, kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Penguasaan pemenuhan persyaratan dan data kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berikut.
4. Lampiran ini merupakan lampiran tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 3. NIB sudah terbit

Setelah mendapatkan NIB maka pelaku usaha diarahkan untuk memiliki sertifikat halal dengan membuat akun di website sihalal (<https://ptsp.halal.go.id/>) dengan memasukkan nama dan password, Klik send. Pelaku usaha mengecek notifikasi pada email untuk aktivasi akun, atau dapat langsung login dengan email dan password yang telah dibuat.

Produk pangan yang akan didaftarkan sertifikasinya diidentifikasi terlebih dahulu apakah sesuai dalam bahan kritis LPPOM MUI penerapan sistem jaminan halal dari UMK sirajussadah harus memenuhi kriteria antara lain: kebijakan halal, tim manajemen halal, edukasi dan pelatihan yang dilakukan, bahan yang digunakan, produk yang dihasilkan, proses dan fasilitas yang digunakan oleh pelaku usaha dna juga prosedur yang tertulis untuk aktivitas kritis. Tim memastikan bahwa proses dan bahan yang digunakan sesuai dengan peraturan BPJPH.

Setelah dilakukan penegcekan maka pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, pengolahan produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta dokumen sistem jaminan produk halal dengan Langkah Langkah

- a. Pelaku Usaha (PU) memilih antara usaha dalam negeri/luar negeri. Bagi PU dalam negeri, pelaku usaha diwajibkan menginputkan NIB.
- b. Pelaku usaha mengklik menu “Sertifikasi”, memilih “Pelaku Usaha” lalu mengklik “Edit” (dengan mengisikan data Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal). Lalu mengklik “simpan”.

- c. Pelaku usaha mengklik menu “Sertifikasi”, memilih “pengajuan (Reguler)”, mengklik “Layanan”. Lalu memilih “pengajuan yang dibutuhkan” (Baru, Pembaruan, atau Pengembangan). Klik “Daftar”.
- d. Pelaku Usaha mengklik “Edit”, lalu mengisikan data berupa: Nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merk dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian pelaku usaha mengecek kembali kesesuaian isian Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal. Kemudian mengisikan daftar nama produk dengan memilih klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk.
- e. Jika isian sudah diisi semua oleh pelaku usaha, selanjutnya pelaku usaha mengupload Dokumen Persyaratan (File yang diunggah hanya dengan extension XLSX, PDF dan JPG dan kapasitas maksimal 50 MB) Jika sudah selesai, pelaku usaha mengklik Simpan. Lalu mengirim Pengajuan.



Gambar 4. Proses Pendampingan

Setelah itu tim pengabdian mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikat halal dan NIB. Setelah semua data terkumpul melakukan registrasi akun sihalal kemudian melakukan Penginputan data yang terkumpul kedalam website sihalal, menambahkan bahan, proses pembuatan, dan foto produk di website sihalal. Proses verifikasi dan validasi lapangan oleh pendamping proses produk halal untuk memeriksa kesesuaian antara data yang terinput di website dengan realitas yang dilakukan. Pengabdian menginput hasil verifikasi validasi di akun pendamping yang dilanjutkan dengan pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha. Kemudian Menunggu proses verifikasi dan validasi dari komite fatwa BPJPH hingga Penerbitan sertifikat dan label halal.



Gambar 5. Sertifikat Halal yang sudah terbit

6. KESIMPULAN

Pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Sertifikasi halal di Pondok pesantren Sirajussa'adah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan sudah terbitnya NIB untuk produk olahan Madu dan olahan tempe serta sudah terbitnya sertifikat halal untuk olahan madu yang merupakan produk unggulan dari pondok pesantren Sirajussa'adah. Untuk produk olahan kripik tempe sudah masuk tahap akhir dari komisi fatwa di akun sihalal. Diharapkan dengan sudah terbitnya NIB dan sertifikasi halal Pondok pesantren semakin yakin dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan produk usahanya semakin luas agar produknya dapat memiliki dampak yang baik guna mengembangkan ekonomi pesantren menjadi lebih baik. Pengabdian selanjutnya disarankan agar dapat mendampingi pelaku usaha lain baik di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren agar usaha yang dihasilkan tersertifikasi halal karena usaha yang sudah tersertifikasi halal dapat bersaing lebih jauh di pasar bebas.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Ilmiah, A. Hasan R. (2023). Production Philosophy Of Sharia Economic Perspective And Its Implementation In The Process Of Halal Products (Php). *Journal Of Scientech Research And Development*, 5(2), 109-119. File:///G:/Uin/Keg. Belajar Mengajar Semester I/Mata Kuliah Khusus/Akad Muamalah Kontenporer/Kumpulan Jurnal/Produk Halal Bag 2.Pdf
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328-1342. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/24582>
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi

- Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal Di Kota Pekanbaru. *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32. <https://doi.org/10.36407/Berdaya.V2i1.171>
- Bpjph, B. H. (2023). *Berita Humas Bpjph*. Humasbpjph.Or.Id
- Dedy. (2022). *Umkm Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha*.
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan Umkm Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 706-713. <https://doi.org/10.59395/Altifani.V3i5.481>
- Galindo-Salcedo, M., Pertúz-Moreno, A., Guzmán-Castillo, S., Gómez-Charris, Y., & Romero-Conrado, A. R. (2022). Smart Manufacturing Applications For Inspection And Quality Assurance Processes. *Procedia Computer Science*, 198(2020), 536-541. <https://doi.org/10.1016/J.Procs.2021.12.282>
- Gateway, S. (2024). State Of The Global Islamic Economy Report 2023-2024. *Dinarstandard*, 1-40. <https://haladinar.io/Hdn/Doc/Report2018.Pdf>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/J26139960.V5i1.8120>
- Herliana, C. S. And E. (2009). *Membuat Keripik Tempe Aneka Rasa*.
- Istanti, L. N., Pratikto, H., Agustina, Y., Churiyah, M., & Basuki, A. (2019). Peningkatan Mutu Produk Ukm Melalui Sertifikasi Jaminan Produk Halal. *Jurnal Karinov*, 2(3), 198. <https://doi.org/10.17977/Um045v2i3p198-203>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehat: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.24235/Jm.V7i2.10666>
- Jufri, M., Fahmi, A. A., & Abdullah, S. (2023). Peran Strategis Kiai Pesantren Dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal Di Madura. *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic ...*, 5(1), 1-19. <https://core.ac.uk/download/pdf/568543738.pdf>
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(1), 33-42.
- Micro, E., & Enterprises, M. (2023). *Jiefes*. 4(2), 278-293.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-26. <https://doi.org/10.24239/Jiebi.V2i2.29.1-26>
- President Of The Republic Of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Government Of The Republic Of Indonesia,086085,1110*. http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/pp_nomor_39_tahun_2021.pdf
- Sihalal. (2023). *No Title*. Sihalal.Id
- Suko Wiryanto, F., & Nur Supriadi, Y. (2019). *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Lppm-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Literacy Education Of Halal Products To Forming Youth Entrepreneurs At The Sirojul Huda Islamic Boarding School, Bogor, West Java*.